



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Pringsewu ini yang di maksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.331.283.845.570,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.128.007.624.570,00 (seratus dua puluh delapan milyar tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.469.630.320,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.726.494.250,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.362.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.83.449.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.35.469.630.320,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.187.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.89.250.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan huruf h direncanakan sebesar Rp.367.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.953.250.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.547.630.320,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.726.494.250,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.062.317.150,00 (empat milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.961.680.813,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.702.496.287,00 (tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.362.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN;
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.362.500.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN (lembaga keuangan).

Pasal 8

- (1) Hasil pemanfaatan BMD Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.83.449.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan dari pengembalian;
 - c. Pendapatan BLUD;
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (3) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.080.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan puluh juta rupiah);
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.369.000.000,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.154.608.021.000,00 (satu triliun seratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.064.608.021.000,00 (satu triliun enam puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua puluh satu ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.064.608.021.000,00 (satu triliun enam puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.919.518.186.000,00 (sembilan ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.789.915.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.128.299.920.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.48.668.200.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.48.668.200.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.48.668.200.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.48.668.200.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.358.968.475.570,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.895.836.560.118,00 (delapan ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.579.064.406.177,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar enam puluh empat juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.428.897.541,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.403.256.400,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.579.064.406.177,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar enam puluh empat juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai Bos; dan
- h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.353.856.106.701,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus satu rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.654.691.029,00 (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.208.764.627,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.201.472.105,00 (delapan belas milyar dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.590.031.715,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.600.460.000,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribuan Rupiah);

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.442.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 353.856.106.701,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.263.283.352.386,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.073.854.380,00 (dua puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.942.363.506,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah);
- (5) Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.111.384.922,00 (dua puluh satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

- (6) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.717.613.029,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu dua puluh sembilan rupiah);
- (7) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.193.160.717,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- (8) Anggaran Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.809.030.114,00 (delapan ratus sembilan juta tiga puluh ribu seratus empat belas rupiah);
- (9) Anggaran Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.66.014.469,00 (enam puluh enam juta empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (10) Anggaran Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.434.652.560,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (11) Anggaran Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.763.655.225,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- (12) Anggaran Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.356.854.775,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (13) Anggaran Belanja iuran simpanan peserta tabungan Perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.104.170.618,00 (satu milyar seratus empat juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.654.691.029,00 (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.828.059.004,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat rupiah);
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.732.025,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.641.900.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.208.764.627,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja honorarium;
 - f. Belanja jasa pengelolaan BMD;

- (2) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.193.390.944,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.349.776.883,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.558.653.000,00 (seratus sebelas milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- (6) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.645.253.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (7) Anggaran Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.201.472.105,00 (delapan belas milyar dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;

- h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan rees DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD;
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.920.600,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
- (4) Anggaran Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.046.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- (5) Anggaran Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.89.229.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- (6) Anggaran Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.293.820.500,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- (7) Anggaran Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.131.087.250,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (8) Anggaran Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.56.317.275,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- (9) Anggaran Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.024.000.000,00 (tiga milyar dua puluh empat juta rupiah);
- (10) Anggaran Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
- (11) Anggaran Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.8.887.648,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
- (12) Anggaran Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.034.953.432,00 (enam milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- (13) Anggaran Belanja tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.514.000.000,00 (lima milyar lima ratus empat belas juta rupiah);
- (14) Anggaran Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.136.920.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.590.031.715,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPH/Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

- g. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.552.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - (5) Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - (6) Anggaran belanja tunjangan PPH/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.241.056,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam rupiah);
 - (7) Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.960,00 (sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - (8) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.443.370.379,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - (9) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;
- (2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.600.460.000,00 (empat belas milyar enam ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BOS.

Pasal 24

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.442.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.428.897.541,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.984.091.701,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.469.575.864,00 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.318.253.376.00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.131.861.600,00 (empat puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.366.655.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.600.460.000,00 (empat belas milyar enam ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.558.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.984.091.701,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.951.096.701,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.995.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.469.575.864,00 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa bangunan gedung;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultan konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultan non konstruksi;
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan pajak daerah;
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.800.051.600,00 (delapan puluh empat milyar delapan ratus juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.877.664.956,00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.697.885.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.573.650.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.392.950.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.492.934.477,00 (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (9) Belanja jasa konsultan non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.426.445.013,00 (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga belas rupiah);
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.767.350.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.137.444.818,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.256.200.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.318.253.376.00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan dan gedung;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.464.689.500,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.950.238.556,00 (sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.903.325.320,00 (sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 29

Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.131.861.600,00 (empat puluh dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas dua rincian objek belanja yaitu Belanja perjalanan dinas dalam negeri dan Belanja perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.366.655.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.356.875.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.009.780.000,00 (satu milyar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.600.460.000,00 (empat belas milyar enam ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BOS.

Pasal 32

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.558.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BLUD.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.403.256.400,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Belanja hibah kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.322.962.000 (sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.530.294.400 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 34

Anggaran hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.

Pasal 35

- (1) Anggaran hibah kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp.19.322.962.000 (sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.048.942.000,00 (sembilan milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.631.520.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.642.500.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 37

Anggaran bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp.2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 38

- (1) Anggaran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.261.182.166.995,00 (dua ratus enam puluh satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.964.285.263,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.754.066.390,00 (seratus empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.682.441.407,00 (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.97.024.265.935,00 (sembilan puluh tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.757.108.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.964.285.263,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.754.066.390,00 (seratus empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat dokter dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;

- l. Belanja modal rambu-rambu;
- m. Belanja modal peralatan olahraga;
- n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (3) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.995.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.051.400.000,00 (dua milyar lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.872.352.150,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- (7) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.218.993.571,00 (tujuh milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (8) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.242.675.620,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- (9) Anggaran belanja modal alat dokter dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp.55.187.211.814,00 (lima puluh lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- (10) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.411.819.425,00 (lima milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- (11) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.528.222.810,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- (12) Anggaran Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (13) Anggaran Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp.68.606.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah);
- (14) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp.151.700.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (15) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp.144.200.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- (16) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp.9.733.640.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- (17) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.10.950.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.995.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat besar darat.

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.051.400.000,00 (dua milyar lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - c. Belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.872.352.150,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat pengolahan.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.218.993.571,00 (tujuh milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.489.492.792,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.723.010.339,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.006.490.440,00 (satu milyar enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.242.675.620,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi;
- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.188.825.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.850.620,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja modal alat dokter dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.55.187.211.814,00 (lima puluh lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat kedokteran.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.411.819.425,00 (lima milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup;
- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.401.819.425,00 (lima milyar empat ratus satu juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.528.222.810,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.090.120.100,00 (sembilan milyar sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.438.102.710,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

Pasal 49

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.68.606.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

Pasal 50

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.151.700.000,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 51

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.144.200.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 52

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.9.733.640.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 53

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.10.950.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.682.441.407,00 (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.582.441.407,00 (empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah);
- (3) Anggaran belanja gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.582.441.407,00 (empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.072.441.407,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.510.000.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.97.024.265.935,00 (sembilan puluh tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus

enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
- b. Belanja modal bangunan air;
- c. Belanja modal instalasi;
- d. Belanja modal jaringan;
- e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.123.541.102,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus dua rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.619.973.100,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.744.267.367,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.836.484.366,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.123.541.102,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan;

- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.747.116.002,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu dua rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.376.425.100,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.619.973.100,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.766.393.100,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.844.000.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.009.580.000,00 (tiga milyar sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.744.267.367,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - b. Belanja modal instalasi pengaman;

- (2) Anggaran belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.725.820.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.447.367,00 (delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan Rp.8.836.484.366,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jaringan air minum;
 - b. Belanja modal jaringan listrik;
 - c. Belanja modal jaringan telepon;
- (2) Anggaran belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.808.984.366,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.757.108.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.962.968.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.733.640.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 62

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.962.968.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.962.968.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.941.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.968.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.733.640.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 65

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 66

Anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri satu objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu Belanja Tidak Terduga.

Pasal 67

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.27.684.630.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas ;
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. Penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.095.526.700,00 (lima belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.904.473.300,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.095.526.700,00 (lima belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penghematan belanja barang dan jas-jasa.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.416.976.700,00 (sembilan milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- (3) Penghematan belanja barang dan jas-jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.678.550.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.904.473.300,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri yang terdiri atas:

- a. Penghematan belanja modal dan mesin-alat kantor dan rumah tangga;
 - b. Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung.
- (2) Penghematan belanja modal dan mesin-alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.114.480.000,00 (sembilan milyar seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - (3) Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.789.993.300,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.315.370.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.315.370.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 73

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.7.315.370.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 74

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(27.684.630.000,00) (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.27.684.630.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 75

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I: Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II: Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX: Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 583

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H